

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NO: 09/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK TENTANG
KEKERASAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG
BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA ANAK PADA SAAT
DILAHIRKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

FITRIYA LINA NURMILA

NIM (122211034)

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Fitriya Lina Nurmila

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fitriya Lina Nurmila
Nomor Induk : 122211034
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul,Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI DEMAK NO:
09/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK TENTANG
KEKERASAN YANG DILAKUKAN IBU
KANDUNG BERAKIBAT HILANGNYA
NYAWA ANAK PADA SAAT DILAHIRKAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Semarang, 2 Januari 2018
Pembimbing II



Brilliyana Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001



PENGESAHAN

Skripsi saudara : Fitriya Lina Nurmila
NIM : 122211034
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
DEMAK NO: 09/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK
TENTANG KEKERASAN YANG DILAKUKAN IBU
KANDUNG BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA
ANAK PADA SAAT DILAHIRKAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

15 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2018.

Semarang, 15 Januari 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 19660518199403 1 002

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum

NIP. 19631219199 903 2 001

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A

NIP. 19660318 199303 1 004

Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 199103 1 004

Hj. Brilliyon Erna Wati, SH., M.Hum

NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الأنعام: 151)

Artinya: ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (QS. Al-An'aam: 151). *

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, hlm. 186.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Keluarga besarku terima kasih atas dukungan serta doa yang tercurah.
- Teman-teman satu angkatan jurusan Jinayah Siyasah seperjuanganku, Tante Aida, Windu, dan semua teman SJ angkatan 2012. Dan tak lupa dengan teman lintas Jurusan Ekonomi Syari'ah, Bebeb Nurisnaini dan Titis. Terimakasih atas support kalian semua.
- Kakak-kakak senior, adik-adik junior serta teman-teman jurusan seangkatan, tetap semangat menyelesaikan skripsi kalian.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan do'a semoga segala bantuannya menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin Yarobbal'Alamiin.

Semarang, 2 Januari 2018

Penulis



FITRIYA LINA NURMILA
NIM 122211034

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Januari 2018
Deklarator,



FITRIYA LINA NURMILA
NIM 122211034

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini karena adanya suatu peristiwa di Desa Brumbung RT RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tahun 2016. Ada seorang ibu kandung yang melakukan kekerasan sehingga matinya anak pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Rumusan masalah yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan PN Demak No: 9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yaitu putusan PN Demak No: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang kekerasan oleh ibu kandung (di bawah umur) terhadap anaknya pada saat dilahirkan dan menyebabkan matinya anak. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan. Pengumpulan Data menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Penelitian ini menggunakan metode *analisis, deskriptif, kualitatif*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan PN Demak No: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan sudah sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pertimbangannya telah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Namun, putusan tersebut melukai rasa keadilan dalam masyarakat, karena hukumannya tidak menimbulkan efek jera. Dalam aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, orang tua dapat dipidana. Hukum positif tidak membuka peluang dibebaskannya orang tua membunuh anaknya sepanjang unsur-unsur delik yang termuat dalam pasal-pasal yang bersangkutan terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*). Hukuman *qisas* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan *ijma'*. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, orang tua yang membunuh anaknya tidak bisa diqishas. Peneliti tidak setuju dengan konsep ini karena saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya.

Kata Kunci: PN Demak, Kekerasan, Ibu Kandung, Hilangnya Nyawa Anak

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ *ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO: 09/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK TENTANG KEKERASAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG BERAKIBAT HILANGNYA NYAWA ANAK PADA SAAT DILAHIRKAN*” Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Brilliyana Erna Wati, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.


Penulis
FITRIYA LINA TURMILA
NIM 122211034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian	16
BAB II : TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	18
1. Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	18
2. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam.....	21
B. Kekerasan Menyebabkan Hilangnya Nyawa Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	25
1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Positif ..	25
2. Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam	30
C. Pidana.....	32
1. Pidana Menurut Hukum Positif	32
2. Pidana Menurut Hukum Islam.....	37

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 9/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK

A. Duduk Perkara	43
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	46
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	47
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK	48
E. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK	67

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 9/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK.....	69
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
C. Penutup.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana Islam, bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak bisa di *qisâs*. Dengan kata lain, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisâs*. Menurut H.M.K. Bakri bahwa tidak dilakukan hukum *qisâs* terhadap bapa yang membunuh anaknya dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai dengan hadis Nabi yang diterangkan oleh Umar bin Khatab, katanya : "Tidak dibunuh bapa sebab membunuh anaknya." Kalau begitu tidak dibunuh pula ibu sebab membunuh anaknya dan seterusnya kepada perhubungan ibu bapa. Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan kemungkinan anak itu dari salah seorang keduanya. Kemudian keduanya membunuh anak itu sebelum nyata siapa bapanya, maka dalam perkara semacam ini tiada berlaku hukum *qisâs* pada yang membunuh, karena anak itu menaruh *syubbat* atau keraguan siapa mestinya yang berhak memilikinya.¹

Dalam hukum Pidana Islam tidak bisa dijatuhkan pidana apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban),

¹H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 2010, hlm. 26

sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan, mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.²

Realitas di masyarakat tidak sedikit orang tua yang membuat penderitaan terhadap anaknya, bahkan ada seorang ibu kandung yang melakukan kekerasan sehingga matinya anak saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan.³ Kenyataan di atas terjadi di Desa Brumbung RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Seorang ibu kandung melakukan kekerasan terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan dan menyebabkan kematian anaknya. Tepatnya kasus ini terjadi pada awal bulan Juli 2015, di Desa Brumbung RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Seorang ibu (pelajar berinisial KD Binti ST, umur 16 tahun) melakukan kekerasan menyebabkan matinya anak pada saat dilahirkan.⁴ Latar belakang kekerasan tersebut adalah karena KD Binti ST merasa malu melahirkan anak yang berasal dari hubungan di luar pernikahan, sedangkan pria yang menghamilinya belum mau menikahnya. Kekerasan yang dilakukan ibu kandung itu ditandai dengan “membiarkan” anak itu kepalanya membentur bak mandi. Selain itu, ibu kandung tersebut pada saat melahirkan tidak berusaha meminta bantuan bidan atau pihak lain, bahkan ibu kandung itu membuang bayi tersebut ke tempat tumpukan sampah.

² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Januari 2016, Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK, hlm. 3-4.

Bentuk-bentuk perbuatan perlakuan penyebab timbulnya korban anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu penganiayaan fisik, penganiayaan emosional, penganiayaan seksual dan eksploitasi seksual. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orang tua yang tergelincir dengan memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak.⁵

Pada prinsipnya kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang merupakan pembunuhan secara tidak langsung. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', juga bertentangan dengan hukum positif, dalam hukum Islam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an.

1. Surah Al-An'aam ayat 151

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الأنعام: 151)

Artinya: ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar ... (QS. Al-An'aam: 151).⁶

2. Surah Al-Israa' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء: 31)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa': 31).⁷

⁵ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Armico 2011, hlm 11.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2008, hlm. 186.

⁷ *Ibid.*, h. 426.

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi Saw.,

Antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ر. ض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:
 الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه
 مسلم)⁸

Artinya: Dari Abdullah ra. berkata: Rasulullah Saw telah bersabda:
 "Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan
 bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku
 utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1)
 Pezina *muhshan*, (2) Membunuh dan (3) Orang yang
 meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari
 jama'ah." (HR. Muslim).

Mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, jelaslah bahwa
 pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada
 argumentasi yang dibenarkan oleh hukum syara'. Abdul Qadir Audah
 memberikan definisi tentang pembunuhan sebagai berikut:

أَقْتُلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيَّ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوحِ أَدَمِيٍّ
 بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ

Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan
 kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa
 manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁹

⁸ Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, cetakan IV, 1960, h. 231 atau dapat dilihat Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Tijariah Kubra, Mesir, t.th, hlm. 1302.

⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth, hlm. 6.

Definisi di atas dapat diambil intisarinya bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan peristiwa sebagaimana telah dikemukakan, maka perbuatan yang dilakukan oleh KD Binti ST yang membunuh anaknya pada saat dilahirkan merupakan pembunuhan yang disengaja.

Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut:

هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْمَكْلَفُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مَعْصُومِ الدَّمِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ
أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ

Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf¹⁰ sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).¹¹

Kekerasan yang menyebabkan matinya seorang anak yang dilakukan KD Binti ST (ibu kandung, di bawah umur, baru usia 16 tahun) merupakan pembunuhan dengan cara kekerasan tanpa alat, dan merupakan pembunuhan tidak langsung karena KD Binti ST tidak aktif melainkan bersifat pasif dengan cara ‘membiarkan’ anaknya membentur bak mandi sehingga anaknya meregang nyawa. Oleh karena KD Binti ST masih di bawah umur, maka

¹⁰ Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 42.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435.

Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP seperti Pasal 341, dan 342 KUHP. KD Binti ST hanya dijerat oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hakim Pengadilan Negeri Demak menilai bahwa perbuatan KD Binti ST telah memenuhi rumusan unsur yaitu: “membiarkan anak terbentur bak mandi sehingga menyebabkan matinya anak”, maka unsur melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan kematian telah terpenuhi, dan di sini pula telah terjadi pembunuhan secara tidak langsung yaitu dengan “membiarkan”.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan:

1. Menyatakan Anak Pelaku Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa anak pelaku sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun

berakhir bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadap anak pelaku wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai latihan Kerja Kabupaten Demak;

3. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD motif batik warna coklat, 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah berkarat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Ketentuan-ketentua hukum yang ada, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian dalam hal ini adalah kasus pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, perspektif hukum positif bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dikenai sanksi hukum yang cukup berat. Terlepas dari pelakunya sebagai orang tua, hukum positif melihat bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, guna mempermudah dan memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK ditinjau dari konsep tujuan hukuman?

2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK ditinjau dari konsep tujuan hukuman.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK ditinjau dari perspektif hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah kepustakaan hukum pidana Islam, memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

aparatus penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan.

D. Tinjauan Pustaka

Sayyidah Nurfaizah (2016) dalam Jurnal berjudul: “Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya. Di dalam ketentuan hukum qishâsh, orang tua tidak diqishâsh karena membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang, karena itu orang tua tetap mendapat hukuman berupa ta'zir.¹²

Purnama Rozak (2017) dalam Jurnal berjudul: “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak menjadi salah satu persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Apalagi jika hal itu terjadi dalam keluarga, yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang paling aman bagi anak-anak. Ironisnya, pelaku kekerasan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan anak, bahkan tak jarang adalah orang tua mereka sendiri.

¹² Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, al-Jinâyah: *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 2, Nomor 2, Desember 2016; ISSN 2460-55652016, hlm. 303.

Banyak faktor yang menjadi pemicunya; kekerasan yang diwariskan, stress sosial, isolasi sosial dan juga struktur keluarga. Padahal sudah jelas, hukum nasional, internasional dan juga hukum Islam memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak-hak anak, dan kekerasan menjadi satu hal yang dikecam. Pendidikan anak yang humanis, pemberian kasih sayang yang tulus dan ucapan yang lemah lembut jauh dari nuansa kasar dan keras merupakan awal bagaimana menanamkan kelembutan dan kasih sayang pada anak dan menjauhkan mereka dari segala tindak kekasaran dan kekerasan.¹³

La Jamaa (2016) dalam *Jurnal al-Ahkam* berjudul: “Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum, termasuk hukum pidana Islam, sebagai *social control (social change)* yang menjadi bagian dari sistem yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat dan sebagai *social engineering* yang merupakan sarana penegakan masyarakat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Hukum pidana Islam memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana perbaikan sosial dan perubahan sosial. Fungsi hukum itu direalisasikan dengan hak Allah (publik) dan hak *adamî* (privat). *Social engineering* merupakan sarana untuk menggerakkan masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Alquran dan Hadis.

¹³ Purnama Rozak, “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2017*, hlm. 45.

Sedangkan *social control* identik dengan hak *adamî* (privat) dalam hukum pidana Islam sebab itu muncul ungkapan bahwa di dalam setiap hak *adamî* terkandung hak Allah.¹⁴

Muhammad Fakhruddin Zuhri, dengan skripsinya “*Analisis terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*”.¹⁵ Skripsi ini membahas mengenai batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 batasan usia antara 8-18 tahun (Pasal 4). Ketentuan tersebut dihapuskan MK yang menyatakan usia 8 tahun dihapus dan diganti 12 tahun. Batas usia minimum anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban seiring adanya putusan MK tersebut jelas menjadi 12 tahun. Pada skripsi ini diuraikan mengenai hukuman bagi seorang anak dalam hukum pidana Islam dinyatakan bahwa seorang anak yang belum berusia 7-12 tahun, anak tersebut tidak akan dikenakan hukuman *hudud* dan *qishash* meskipun si anak melakukan jarimah *hudud*. Hukuman yang diterapkan hukum pidana Islam terkait jarimah anak hanyalah hukuman ta’zir dan diyat. Sedangkan UU No 3 tahun 1997, sanksi hukum yang dikenakan pada anak memiliki kesamaan dengan hukum pidana Islam yakni hukuman penjara, tindakan, denda dan pengawasan.

¹⁴ La Jamaa, “Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal al-Ahkam* IAIN Ambon Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon E-mail: lajamaa26@gmail.com, hlm. 262.

¹⁵ Mukhammad Fakhruddin Zuhri, “*Analisis Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum dan Politik Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rojikin, dengan skripsinya “*Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)*”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang pemberian sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dikaji ke dalam konteks hukum Islam pada putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012. Berdasarkan hasil kajian penulis skripsi ini bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan di ancam dengan pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 88/Pid-Sus/2012/PN Kebumen tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 24. Dalam konteks hukum Islam terhadap status hukum seorang anak untuk dapat dibebani suatu pertanggungjawaban maka seorang harus berakal, dewasa, dan memiliki kemauan sendiri. Pada intinya seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

Skripsi yang disusun oleh Puti Ramadhani dengan judul: “*Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pembunuhan anak pada hukum pidana Islam, menurut jumhur ulama ada dua, yaitu pembunuhan anak sengaja dan tidak sengaja, yang unsur pembedanya terletak pada niatan pelaku sedangkan pada hukum pidana

¹⁶ Rojikin, “*Sanksi Pembunuhan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

positif, bentuk-bentuk pembunuhan anak oleh orang tuanya ada 4, yaitu : pembunuhan anak biasa, pembunuhan anak berencana, aborsi dan pembunuhan yang didahului atau disertai penganiayaan atau kekerasan dan pembedanya terletak pada unsur pelaku, niatan pelaku atau bahkan motif dari pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan atau data kualitatif. Data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah dengan baik berdasarkan keberadaan data-data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulannya atau dapat juga disebut dengan deskriptif.¹⁷

Dari beberapa kajian yang disebutkan diatas terlihat bahwa masing-masing membahas tentang batas usia anak yang dijadikan objek tertentu. Akan tetapi belum terdapat kajian perbandingan yang spesifik mengenai pemberian sanksi pada ibu kandung (di bawah umur) yang melakukan kekerasan terhadap anaknya pada saat dilahirkan.

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

¹⁷ Puti Ramadhani, "*Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Skripsi: Tidak Diterbitkan, Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena mengacu pada dokumen putusan Nomor. 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK. Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.¹⁸

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, atau alat pengambilan langsung pada subjek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰ Sumber data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang kekerasan oleh ibu kandung (di bawah umur) terhadap anaknya pada saat dilahirkan dan menyebabkan matinya anak. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87

¹⁹ Syaifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.91

²⁰ *Ibid.*, hlm. 91

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh yang didalamnya berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan penelitian yang memusatkan pada objek arsip yakni pengumpulan data secara dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tertulis (yang berbentuk tulisan) sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya saat dilahirkan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses telaah data secara mendalam. Proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²²

²¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103

Dalam penelitian ini digunakan metode *analisis, deskriptif, kualitatif*, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang pertama bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Secara umum gambaran sistematikanya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Tindak Pidana dalam Hukum Positif (Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Umum dan Khusus). Jarimah dalam Hukum Pidana Islam (Pengertian Jarimah, Klasifikasi Jarimah). Kekerasan Menyebabkan Hilangnya Nyawa Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Positif, Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam, Hubungan Kekerasan dengan Tindak Pidana Pembunuhan Anak). Pidanaan (Pidanaan Menurut Hukum Positif, Pidanaan Menurut Hukum Islam).

²³ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2002, hlm.

BAB III Berisi Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK yang meliputi: posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK, amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK.

BAB IV Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara putusan Pengadilan Negeri Demak No. 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan ibu kandung pada anaknya saat dilahirkan, serta analisis hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan ibu kandung pada anaknya saat dilahirkan.

BAB V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

**TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

a. Pengertian Tindak Pidana

Ditinjau dari hukum positif, kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".¹ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.

²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2016, hlm. 172.

dengan “*strafbaar feit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.³

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.⁴ R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".⁵ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",⁶ demikian pula Wirjono Projudikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

b. Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Secara definitif, tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 15.

⁴Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, t.th, hlm. 74.

⁵R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012, hlm. 38.

⁷Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2016, hlm. 55.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 54.

serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.⁹

Adapun tindak pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Tindak pidana khusus misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (tindak pidana umum). Hal ini merupakan penjelmaan dari suatu adagium klasik yang dirumuskan dalam bahasa Latin yang

⁹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 8. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 11-13.

berbunyi: *Lex specialis derogate legi generalis* (ketentuan hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum umum). Dasar hukum tentang penyimpangan dari ketentuan khusus ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP.¹⁰

Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi di Universitas Utrecht; Belanda, pada 1949, berjudul *het Strafrecht in de Afzonderlijke Wetten*, yang jika dibahasaindonesiakan akan menjadi 'hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri'.¹¹

W.P.J. Pompe, dalam kata pengantar buku Nolte hasil disertasi tersebut mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.¹²

2. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Jarimah

Secara etimologi, kata *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah*

¹⁰Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 18.

¹¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 13.

¹²Aziz Syamsuddin, *op.cit.*, hlm. 8. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 52

mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.¹³ *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.¹⁴

Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁵ Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang

¹³Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 53-54. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4.

¹⁴Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2015, hlm. 1.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 1.

nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.¹⁶

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁷

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Janhah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA).

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: H.A. Ali, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990, hlm. 11.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 2.

Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).¹⁸

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁹ Sejalan dengan itu, menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.²⁰

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.²¹

¹⁸Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 3.

¹⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 3-4.

²⁰TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 6.

²¹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4

b. Klasifikasi Jarimah

Jarimah dibagi menjadi tiga macam: 1) *jarimah* yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) *jarimah* yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) *jarimah* yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah, disebut juga *jarimah ta'zir*.²² Dengan demikian, ditinjau dari aspek/segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.²³

B. Kekerasan Menyebabkan Hilangnya Nyawa Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Positif

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata violence, berasal dari bahasa Latin yaitu *violentia* yang berarti force (kekerasan). Sementara itu, secara terminologi kekerasan (*violent*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konfliknya untuk memenangkan konflik. Kekerasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain

²²Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

serta paksaan.²⁴ Perspektif *Kamus Oxford* kata “kekerasan” dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis.²⁵ Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal.

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

²⁴ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, hlm. 425.

²⁵ *Oxford Dictionary*, 1995, Oxford University Press, hlm. 1328.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri dan atau anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁷

Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".²⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang bapak atau ibu terhadap anaknya sehingga

²⁶ Lihat Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

²⁷ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁸Purnama Rozak, "Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, hlm. 46.

menyebabkan cedera atau matinya anak, maka termasuk kekerasan dalam konteks rumah tangga.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur, keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang-di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.²⁹

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 3

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Demikian pula Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ke 5, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Memperhatikan undang-undang di atas, tampaknya anak di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai bermacam-macam batasan. Hal ini dikarenakan, hukum positif di Indonesia melihat batasan pengelompokan anak dari segi umur. Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada Pasal 45 KUHP:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.”

Melihat dari isi pasal di atas, KUHP menganggap bahwa seseorang yang belum berumur 16 tahun ke atas dapat disebut anak karena tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dia lakukan.

2. Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam

Dari sisi bahasa dan dari terminologi penggunaannya, kata kekerasan yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan *khusyunat*, dan dalam bahasa Inggris berarti *violence* sering diartikan dengan: “Suatu tindakan yang bersandar pada penggunaan ketegasan ekstra”. Menurut Rahmat Hakim dalam bukunya: *Hukum Pidana Islam*, kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan yang tidak diharapkan sembuh dengan sempurna tetapi tidak sampai membawa kematian.³⁰

Dalam pandangan ajaran agama Islam bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata memaksakan kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 126.

harus dilaksanakan atau wajib untuk dilaksanakan dan apabila perintah itu tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang berupa kekerasan. Agama Islam tidak membolehkan atau mengharamkan tindakan kekerasan walaupun tindakan kekerasan itu dilakukan secara psikis sekalipun, tetapi sebagai umat muslim wajib mengingatkan dan mengajak untuk melakukan kebaikan guna menjalankan kaidah-kaidah agama.³¹

Kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, maka kekerasan dapat dilakukan terhadap anak yang sudah dewasa dan anak yang masih di bawah umur. Ditinjau dari segi hukum Islam, seseorang baru bisa dibebani hukum adalah apabila sudah dewasa. Oleh karena itu, batasan anak dibawah umur atau dewasa sangat berhubungan dengan persoalan kriteria baligh. Adapun dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya usia baligh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.³²

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau

³¹Mohamad Rofiul, "Agama dan Kekerasan" <http://mohamadrofiul.co.id/2010/05/agama-dan-kekerasan.html>, diakses tanggal 3 Juni 2017.

³²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3.

telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.³³ Menurut Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.³⁴

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash Shiddieqy condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

C. Pidanaan

1. Pidanaan Menurut Hukum Positif

Pembahasan mengenai pidanaan tidak akan ada habisnya mengingat justru aspek pidana inilah bagian yang terpenting dari suatu undang-undang hukum pidana. Masalah pidanaan sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat "peradaban" bangsa yang bersangkutan.³⁵ Untuk memahami lebih dalam, hendak diuraikan teori-teori pidanaan

Teori pidanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang teori pidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaan yang

³³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157

³⁴*Ibid*

³⁵ Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1.

dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.³⁶ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁷

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 29.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

agar terpidana menjadi jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.³⁹

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan

³⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas, hlm. 185.

³⁹ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm. 17

tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Adapun pemidanaan dalam hukum positif terhadap anak sebagai pelaku diatur dalam KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam KUHP ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu”.

Apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah *maksimum hukuman pokok* untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi *sepertiganya*. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47 KUHP:

- (1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selamanya lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.

Dari dua pasal dalam KUHP tersebut di atas jelaslah bahwa dalam hukum positif masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian dalam hukum positif, anak di bawah umur dapat dijatuhi

pidana atau hukuman. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana Islam, sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada anak di bawah umur, kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.

2. Pemidanaan Menurut Hukum Islam

Pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴¹ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاء سواء) (بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴²

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut pemidanaan/hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, pemidanaan adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

⁴¹Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th., hlm. 612.

⁴²*Ibid.*, hlm. 613.

"Pemidanaan adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁴³

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa pemidanaan adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁴

Adapun pemidanaan dalam hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku dapatlah ditegaskan bahwa anak di bawah umur yaitu yang belum *baligh* (belum berusia 15 tahun) tidak dapat dijatuhi pidana atau hukuman.⁴⁵

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam

⁴³Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

⁴⁴Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 351.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 133-135.

kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.⁴⁶

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*.⁴⁷ Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum.

Di samping itu pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat

⁴⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 370-371.

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 133.

atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan.⁴⁸

*Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman hadd apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak diqishash apabila ia melakukan jarimah qishash. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.*⁴⁹

2) Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). *Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang*

⁴⁸Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth, hlm. 602.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 602.

anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.⁵⁰

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah *hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.⁵¹

⁵⁰Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 370.

⁵¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3-

3) Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya. Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak di bawah umur.⁵²

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 134.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO.

9/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK TENTANG KEKERASAN YANG

DILAKUKAN IBU KANDUNG

A. Kronologi Perkara No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK

Di Desa Brumbung RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, seorang ibu kandung melakukan kekerasan terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan dan berakibat hilangnya nyawa anak pada saat dilahirkan. Tepatnya kasus ini terjadi pada awal bulan Juli 2015, di Desa Brumbung RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. **Seorang ibu (pelajar berinisial KD Binti ST, umur 16 tahun)** melakukan kekerasan.¹ Latar belakang kekerasan tersebut adalah karena KD Binti ST merasa malu melahirkan anak yang berasal dari hubungan di luar pernikahan, sedangkan pria yang menghamilinya belum mau menikahinya. Kekerasan yang dilakukan ibu kandung itu ditandai dengan “membiarkan” anak itu kepalanya membentur bak mandi. Selain itu, ibu kandung tersebut pada saat melahirkan tidak berusaha meminta bantuan bidan atau pihak lain, bahkan ibu kandung itu membuang bayi tersebut ke tempat tumpukan sampah.

Kronologis lengkapnya sebagai berikut: pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa merasakan perutnya sakit dan keluar flek dari dalam vagina terdakwa dan terdakwa berpikiran kalau terdakwa

¹Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Januari 2016, Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK, hlm. 3-4.

datang bulan lalu terdakwa langsung mengambil pembalut dan terdakwa mengatakan kepada ibu terdakwa kalau terdakwa sudah datang bulan, karena terdakwa masih merasakan sakit lalu terdakwa tidur di kamar kemudian pada pukul 15.30 Wib terdakwa merasakan sakit perut yang semakin lama semakin sakit melilit lalu terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi.

Sesampainya di kamar mandi terdakwa melepas baju namun terdakwa masih tetap merasakan sakit perut kemudian terdakwa jongkok dengan menekuk, kedua kaki terdakwa dan kedua tangan terdakwa memegangi bak mandi dan terdakwa merasa seperti ingin ngeden menekan perut dari dalam dan tidak lama kemudian terdakwa melahirkan seorang bayi.

Bayi tersebut keluar dengan posisi kepala terlebih dahulu dan kemudian keluar ke lantai kamar mandi dan pada saat bayi tersebut lahir, terdakwa membiarkan kepala anak itu membentur bak mandi sehingga kemudian bayi tersebut tidak bergerak sama sekali. Setelah melihat bayi tersebut keluar lalu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan pisau atau cutter yang sudah ada di dalam kamar mandi, setelah terdakwa selesai memotong tali pusar terdakwa langsung membersihkan diri.

Selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil tas plastik atau kresek warna hitam putih serta mengambil baju seragam sekolah SD bermotif batik, lalu terdakwa kembali ke dalam kamar mandi dan terdakwa membalut atau membungkus bayi tersebut dengan baju seragam batik dan memasukkan ke dalam tas plastik lalu terdakwa meletakkan bayi yang telah terdakwa bungkus tersebut di pojokan kamar mandi lalu terdakwa keluar dari

kamar mandi menuju ke kamar untuk memakai baju setelah itu langsung mengambil bayi yang ada di kamar mandi.

Terdakwa selanjutnya membawa bungkus plastik yang berisi bayi menuju ke belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam setelah itu terdakwa langsung kembali ke kamar dan melakukan aktifitas seperti biasa.

Terdakwa membawa bungkus plastik yang berisi bayi menuju ke belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam karena terdakwa takut diketahui oleh orang tua terdakwa.

Pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 di belakang rumah saksi Sutrisno bin SUBAKIR yang beralamatkan di Ds. Brumbung Rt 08 / 01 Kec. Mranggen Kab. Demak, istri saksi Sutrisno bin Subakir yang bernama Khotimah Binti Alm Rohadi membuang sampah di belakang rumah dan mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan melihat banyak lalat yang mengerumuni sebuah bungkus tas plastik kresek kemudian saksi Khotimah bin Alm Rohadi memberitahu saksi Sutrisno Bin Subakir untuk mencari sumber bau bangkai tersebut, ternyata sumber bau bangkai tersebut berasal dari sebuah bungkus tas plastik warna hitam putih garis-garis yang sudah dikerumuni lalat dan saksi temukan baju bekas di belakang rumah.

Setelah menemukan bungkus tas kresek garis-garis warna hitam putih yang berbau bangkai tersebut, kemudian saksi Sutrisno bin Subakir mengambilnya dan berniat akan mengubur bangkai tersebut di kebun pisang di

belakang rumah namun ketika bungkusan tersebut sobek dan saksi Sutrisno bin Subakir melihat isi bungkusan tersebut ternyata mayat bayi yang berumur kurang lebih 3 hari, maka kemudian saksi memberitahu tetangga saksi yang bernama saksi Pujianto Bin Alm Juari yang selanjutnya memberitahu ke Polsek Mranggen.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan antara lain:

1. Primair :

Terdakwa Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno Pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Brumbung Rt 08 / 01 Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.

Berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan No: Ver/38/VII/2015/Biddokes tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr Sumi Hastry P,SpF,DFM diperoleh kesimpulan bahwa telah diperiksa bayi laki-laki, usia cukup bulan, panjang badan empat puluh sembilan sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian hari rabu pukul tiga sampai lima pagi dan saat pemeriksaan. Dari pemeriksaan

luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada bagian kepala kanan atas dan belakang. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di kepala bagian kanan dan seluruh kulit kepala bagian belakang dan retak tulang tengkorak. Semua keadaan tersebut di atas menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.

2. Subsidair :

Subsidair: melanggar Pasal 341 KUHP; lebih subsidair: melanggar Pasal 181 KUHP atau melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan anak pelaku Krisnha Dwi Handayani Binti Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **alternatif kedua Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan terhadap anak pelaku wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Latihan Kerja Kab Demak
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD motif batik warna coklat, 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah berkarat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan anak/pelaku pada pokoknya dari fakta-fakta yang terungkap, agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap anak pelaku Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno dan orang tua anak sebagai pelaku tidak sependapat dengan lamanya tuntutan jaksa penuntut Umum yang terhadap anak sebagai pelaku dirasa sangat terlalu berat, sehingga tim Penasihat Hukum

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh anak sebagai pelaku dan setelah selesai melaksanakan tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan sekolahnya dan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

Setelah mendengar permohonan orang tua anak/pelaku yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mereka masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, orang tua anak/pelaku juga menyadari perbuatan anaknya adalah salah/keliru dihadapan hukum ataupun pergaulan masyarakat dan keinginannya untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren nantinya. Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/pelaku, permohonan lisan orang tua Anak/Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum anak/pelaku terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Anak/Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama, Primair: Bahwa terdakwa Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno Pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Brumbung Rt 08 / 01 Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa merasakan perut terdakwa sakit dan keluar flek dari dalam vagina terdakwa dan terdakwa berpikiran kalau terdakwa datang bulan lalu terdakwa langsung mengambil Pembalut dan terdakwa mengatakan kepada ibu terdakwa kalau terdakwa sudah datang bulan karena terdakwa masih merasakan sakit lalu terdakwa tidur di kamar kemudian pada pukul 15.30 Wib terdakwa merasakan sakit perut yang semakin lama semakin sakit melilit lalu terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi.

Bahwa sesampainya di kamar mandi terdakwa melepas baju namun terdakwa masih tetap merasakan sakit perut kemudian terdakwa jongkok dengan menekuk, kedua kaki terdakwa dan kedua tangan terdakwa memegang bak mandi dan terdakwa merasa seperti ingin ngeden menekan perut dari dalam) dan tidak lama kemudian terdakwa melahirkan seorang bayi.

Bahwa bayi tersebut keluar dengan posisi kepala terlebih dahulu dan kemudian keluar ke lantai kamar mandi dan pada saat bayi tersebut lahir tidak mengeluarkan jeritan atau menangis dan tidak bergerak sama sekali setelah melihat bayi tersebut keluar lalu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan pisau atau cutter yang sudah ada di dalam kamar mandi,

setelah terdakwa selesai memotong tali pusar terdakwa langsung membersihkan diri.

Bahwa selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil tas plastik atau kresek warna hitam putih serta mengambil baju seragam sekolah SD bermotif batik, lalu terdakwa kembali ke dalam kamar mandi dan terdakwa membalut atau membungkus bayi tersebut dengan baju seragam batik dan memasukkan ke dalam tas plastik lalu terdakwa meletakkan bayi yang telah terdakwa bungkus tersebut di pojokan kamar mandi lalu terdakwa keluar dari kamar mandi menuju ke kamar untuk memakai baju setelah itu langsung mengambil bayi yang ada di kamar mandi.

Bahwa terdakwa selanjutnya membawa bungkus plastik yang berisi bayi menuju ke belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam setelah itu terdakwa langsung kembali ke kamar dan melakukan aktifitas seperti biasa.

Bahwa tujuan terdakwa membawa bungkus plastik yang berisi bayi menuju ke belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam karena terdakwa takut diketahui oleh orang tua terdakwa.

Namun pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 07.30 di belakang rumah saksi Sutrisno bin SUBAKIR yang beralamatkan di Ds. Brumbung Rt 08 / 01 Kec. Mranggen Kab. Demak, istri saksi Sutrisno bin Subakir yang bernama Khotimah Binti Alm Rohadi membuang sampah di belakang rumah dan mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan

melihat banyak lalat yang mengerumuni sebuah bungkus tas plastik kresek kemudian saksi Khotimah bin Alm Rohadi memberitahu saksi Sutrisno Bin Subakir untuk mencari sumber bau bangkai tersebut, ternyata sumber bau bangkai tersebut berasal dari sebuah bungkus tas plastik warna hitam putih garis-garis yang sudah dikerumuni lalat dan saksi temukan baju bekas di belakang rumah.

Bahwa setelah menemukan bungkus tas kresek garis-garis warna hitam putih yang berbau bangkai tersebut, kemudian saksi Sutrisno bin Subakir mengambilnya dan berniat akan mengubur bangkai tersebut di kebun pisang di belakang rumah namun ketika bungkus tersebut sobek dan saksi Sutrisno bin Subakir melihat isi bungkus tersebut ternyata mayat bayi yang berumur kurang lebih 3 hari mengetahui tersebut kemudian saksi memberitahu tetangga saksi yang bernama saksi Pujianto Bin Alm Juari yang selanjutnya memberitahu ke Polsek Mranggen.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan No: Ver/38/VII/2015/Biddokes tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr Sumi Hastry P,SpF,DFM diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa telah diperiksa bayi laki-laki, usia cukup bulan, panjang badan empat puluh sembilan sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian hari rabu pukul tiga sampai lima pagi dan saat pemeriksaan. Dari pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada bagian kepala kanan atas dan

belakang. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di kepala bagian kanan dan seluruh kulit kepala bagian belakang dan retak tulang tengkorak. Semua keadaan tersebut di atas menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, subsidiarisitas yaitu:

Pertama:

Primair: Melanggar Pasal 338 KUHP

Subsidiarisitas: Melanggar Pasal 341 KUHP;

Lebih subsidiarisitas: melanggar pasal 181 KUHP

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiarisitas, sehingga Hakim bebas memilih dakwaan mana yang dinilai paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Anak pelaku dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memilih mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati: mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

- Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak Pelaku Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut. Umum dan di depan persidangan Anak Pelaku Juga mengaku bahwa ia dalam kead.aan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Anak pelaku dan tidak terjadi error in persona, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati .

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

- Bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan di dalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya hal 63" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- Bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta:

- Bahwa benar bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib di Ds. Brumbung Rt.08 Rw.01, Kec. Mranggen, Kab. Demak di rumah anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno telah ditemukan bungkus plastik yang berisi bayi dalam kondisi meninggal dunia.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mengakui jika bayi yang ditemukan dalam bungkus plastik tersebut tersebut adalah anaknya.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno menerangkan jika bayi yang telah dilahirkan berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno pada saat melahirkan tidak dibantu siapa-siapa, hal tersebut dilakukan sendiri.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani binti Sutrisno melahirkan bayi laki-laki tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira Jam 16.00 Wib di kamar mandi rumah tersangka yang terletak di Ds. Brumbung Rt.08 Rw.01, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mengaku jika usia kandungan sudah cukup bulan untuk melahirkan yaitu 9 bulan lebih.
- Bahwa benar pada saat melahirkan bayi tersebut tidak dibantu oleh orang lain melainkan karena bayi tersebut keluar dengan sendirinya.
- Bahwa benar setelah bayi tersebut keluar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mengambil kantong plastik dan membungkus bayi tersebut dengan seragam batik yang kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik.
- Bahwa benar awalnya sebelum melahirkan anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mengalami sakit perut dan badan terasa lemas.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani binti Sutrisno tidak tahu kapan dan dimana mengandung namun anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mulai mengalami keterlambatan datang bulan di bulan September tahun 2014 kemudian anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno memberitahukan kepada pacarnya dan dianjurkan untuk memakan buah nanas dan sehabis itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno menyuruh ibunya untuk membelikan buah nanas.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno pada saat mengandung tidak ada yang mengetahui sedangkan pacar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno hanya

mengetahui kalau mengalami keterlambatan datang bulan sejak bulan September 2014 sampai bulan Juli 2015 dan tidak mengetahui kalau anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno sedang mengandung.

- Bahwa benar awalnya anak. pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno melahirkan bayi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira jam 16.00 wib ketika hendak pergi ke kamar mandi untuk mandi sesampainya di dalam kamar mandi merasakan sakit perut.
- Bahwa benar ketika dicek ternyata keluar bercak darah, dan disangka mungkin sudah mulai mens lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mengambil pembalut di kamar dan kembali ke kamar mandi untuk memakai pembalut setelah itu kembali lagi ke kamar untuk tiduran karena merasa lemas.
- Bahwa benar setelah kembali ke kamar yang dirasakan perut semakin mules dan sakit anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno masih belum tahu jika akan melahirkan kemudian anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno menuju ke kamar mandi untuk buang air besar dan sekalian mandi namun pada saat di dalam kamar mandi dan hendak buang air besar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno melihat posisi kepala bayi tersebut sudah keluar kemudian langsung berpindah ke kamar mandi sebelah.
- Bahwa benar selanjutnya anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti sutrisno mengambil posisi setengah berdiri dan berpegangan bak

mandi dan \pm 5 menit bayi tersebut keluar dengan posisi kepala terlebih dahulu dan keluar ke lantai kamar mandi.

- Bahwa benar pada saat keluar tidak ada tangisan sama sekali.
- Bahwa benar bayi juga sudah tidak bergerak.
- Bahwa benar pada saat keluar bayi terbentur 2 kali di bagian kepala.
- Bahwa benar kepala bayi yang pertama terbentur dinding bak mandi dan yang kedua terbentur lantai kamar mandi.
- Bahwa benar kondisi lantai kamar mandi kasar karena lantai terbuat dari pecahan lantai dan genting.
- Bahwa benar pada saat bayi tersebut keluar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno langsung memotong tali pusar dengan cutter yang berada di kamar mandi.
- Bahwa benar setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno membersihkan kamar mandi dari darah yang banyak keluar dengan air yang disemprotkan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kecurigaan.
- Bahwa benar setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno keluar dari kamar mandi untuk kembali ke kamar mengambil baju batik dan kantong plastic untuk membungkus bayi tersebut.
- Bahwa benar setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno kembali lagi ke kamar mandi untuk membungkus bayi tersebut setelah terbungkus bungkusan plastic tersebut diletakkan di pinggir kamar mandi bersama dengan tumpukan baju kotor dan melanjutkan mandi.

- Bahwa benar setelah mandi dan ganti baju bungkusannya plastic yang berisi bayi tersebut masih berada di dalam kamar mandi.
- Bahwa benar setelah anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno menggunakan kamar mandi tersebut, ayahnya yang menggunakan kamar mandi namun tidak tahu jika anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno habis melahirkan di dalam kamar mandi dan bayi tersebut sudah meninggal.
- Bahwa benar kemudian pada malam harinya pada saat yang lain sedang sholat tarawih lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mengambil bungkusannya tersebut dan diletakkan di kandang ayam belakang rumah bersamaan dengan barang-barang bekas yang tidak terpakai.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno bayi tersebut sebelum dimasukkan dalam kantong plastic anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno membungkus bayi tersebut dengan membalutkan pakaian sekolah seragam SD bermotif batik dan memasukkannya ke dalam kantong plastic dan menaruh bayi tersebut di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam.
- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno pada saat bayi keluar dari kemaluan melahirkan posisi kepala terlebih dahulu dan keluar ke lantai kamar mandi dan bayi tersebut tidak mengeluarkan jeritan atau menangis dan tidak bergerak sama sekali, dan anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno tidak mengetahui apa penyebab bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak.

- Bahwa benar pada saat melahirkan tidak ada yang tahu dan semua dilakukan sendiri.
 - Bahwa benar setelah melahirkan anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno masih merasa lemas namun masih bisa melakukan aktifitas seperti sedia kala.
 - Bahwa benar selanjutnya bungkusan yang berisi bayi tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib oleh kedua orang tua anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno.
 - Bahwa benar cara anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno melahirkan bayinya di kamar mandi adalah:
- 8) Awalnya anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno merasakan perut yang sakit melilit seperti orang mau buang air besar lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno pergi ke kamar mandi untuk buang air namun pada saat akan Jongkok anak pelaku yang bernama . Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno sudah melihat kepala bayi lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno pindah ke kamar mandi sebelahnya.
 - 9) Setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno melepas baju dan jongkok dengan menekuk kedua kaki dan kedua tangan memegangi bak mandi.
 - 10) Lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno serasa merasa seperti ingin ngeden (menekan perut dari dalam) dan tidak lama kemudian melahirkan seorang bayi

- 11) Melihat ada bayi yang lahir anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno merasa panic dan takut lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan pisau atau cutter.
 - 12) Setelah selesai membersihkan badan lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno langsung keluar kamar mandi untuk mengambil tas plastik atau kresek warna hitam dan putih dan mengambil baju seragam sekolah SD bermotif batik.
 - 13) lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno kembali ke dalam kamar mandi untuk membalut atau membungkus bayi tersebut dengan baju seragam batik tersebut dan setelah itu memasukkan ke dalam tas plastik atau kresek.
 - 14) anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno menaruh bayi yang telah tersangka bungkus tersebut di pojokan kamar mandi dan anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno keluar kamar mandi menuju ke dalam kamar untuk memakai baju dan setelah kembali ke Kamar mandi untuk mengambil bayi yang dibungkus selanjutnya menuju ke belakang rumah sambil membawa tas plastik atau kresek yang berisikan bayi dengan menggunakan tangan kanan dan tersangka buang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam kemudian setelah itu langsung kembali ke kamar.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan

Kesehatan No :Ver/38A/II/2015/Biddokes tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr Sumi Hastry P,SpF,DFM diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa bayi laki-laki, usia cukup bulan panjang badan empat puluh sembilan sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian hari rabu pukul tiga sampai lima pagi dari saat pemeriksaan. Dari pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada bagian kepala kanan atas dan belakang. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di kepala bagian kanan dan seluruh kulit kepala bagian belakang dan retak tulang tengkorak. Semua keadaan tersebut di atas menyebabkan kematian.
- Bahwa dengan demikian, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi rumusan unsur ini yaitu Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati, maka unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, disarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan pidana penjara di LBKA kelas I Kutoarjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dalam tuntutananya Penuntut Umum minta agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Orang Tua dan Anak Pelaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Orang Tua dan Anak Pelaku dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Anak Pelaku menyatakan masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Anak Pelaku dan orang tuanya dalam pembelaannya tersebut, Majelis-Hakim sependapat, oleh karena menurut Majelis Hakim Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka pembelaan orang tua dan anak pelaku diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pembelaan orang tua dan anak pelaku diterima, maka Anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35

tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 76C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berupa pidana kumulatif yaitu penjara dan denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, dan sesuai Pasal 71 ayat 3 undang-undang tersebut, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) adalah pada dasarnya anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (i) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD motif batik warna coklat, 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah berkarat, oleh karena di persidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku mengakibatkan anak yang dilahirkan meninggal dunia.
- Perbuatan anak pelaku bertentangan dengan norma sosial dan agama

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku berlaku sopan di persidangan.
- Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah pembatasan (retributif), melainkan perbaikan atas kelakuan anak pelaku yang menyimpang (restitutif), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada anak pelaku dijatuhkan pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi pidana .dan sebelumnya anak pelaku tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka anak pelaku harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

E. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Anak Pelaku Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa anak pelaku sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadap anak

pelaku wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai latihan Kerja Kabupaten Demak;

3. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD motif batik warna coklat, 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah berkarat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM

PUTUSAN PENGADIAN NEGERI DEMAK NO.

9/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak

No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah karena pelaku masih di bawah umur, baru usia 16 tahun, dan pelaku tidak aktif melainkan bersifat pasif dengan cara ‘membiarkan’ anaknya membentur bak mandi sehingga anaknya merengang nyawa. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Demak menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani.

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Demak. Meskipun pelaku masih di bawah umur, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama. Keadaan pelaku yang masih di bawah umur bisa untuk meringankan hukuman serta membedakan jenis hukumannya dengan orang dewasa, namun kurang tepat dengan membebaskan pelaku menjalani pidana. Menurut peneliti, membebaskan pelaku menjalani pidana adalah merupakan

pertimbangan yang berlebihan sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan.

Kembali pada pertimbangan hakim PN Demak, bahwa pertimbangan pokok lainnya dari majelis hakim yaitu bahwa orang tua pelaku masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, orang tua anak/pelaku juga menyadari perbuatan anaknya adalah salah/keliru dihadapan hukum ataupun pergaulan masyarakat dan keinginannya untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren nantinya. Anak pelaku berlaku sopan di

persidangan, anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Demak menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani.

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Demak bahwa hanya karena orang tua pelaku masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, lalu Hakim membebaskan terdakwa untuk tidak menjalani hukuman. Alasan orang tua pelaku bersifat normatif dan tidak bisa jadi alasan membebaskan terdakwa. Demikian pula bahwa hanya karena anak pelaku berlaku sopan di persidangan, anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya, lalu Hakim PN Demak membebaskan terdakwa. Sikap terdakwa yang sopan di persidangan itu hanya hal biasa dan tidak bisa jadi dasar membebaskan pelaku.

Peneliti tidak sependapat dengan putusan PN Demak karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya 8 bulan. Padahal pasal yang didakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh Penuntut umum serta yang dijadikan dasar oleh PN Demak adalah Pasal 80 ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut pidana penjaranya adalah 15 tahun. Meskipun pidana penjara 15 tahun itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa hanya dihukum 8 bulan, maka terlalu tidak seimbang menurut peneliti seharusnya minimal diberikan hukuman 2 tahun. Putusan PN

Demak sangat bertentangan dengan teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

Putusan PN Demak bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Seperti di ketahui menurut teori atau aliran gabungan bahwa tujuan pemidanaan selain bersifat edukatif (mendidik) juga dapat menimbulkan efek jera karena terpidana tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak. Sehingga sangat dimungkinkan pelaku akan mengulangi tindak pidana. Putusan PN Demak tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, karena masyarakat akan menilai bahwa ternyata membunuh anak kandung itu hukumannya ringan karena itu masyarakat akan berani untuk melakukan tindak pidana seperti itu.

Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 butir 11. Ketentuan tersebut berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat

¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: PustakaTinta Mas, 2010, hlm. 185. Dapat dilihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 11.

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun jenis-jenis putusan hakim yaitu:

- a. Dalam pasal 191 butir 1 KUHAP, Putusan bebas (*vrijspraak*), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.²
- b. Dalam pasal 191 butir 2 KUHAP, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.³
- c. Pasal 193 butir 1 KUHAP Putusan pemidanaan (*veroordeling*), apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁴

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. KUHAP telah mengatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 142 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat

²Uraian lebih dalam tentang macam-macam keputusan hakim dapat dibaca dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 280.

³Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm. 162.

⁴Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid 2, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2014, hlm. 76.

materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika dilihat dalam surat dakwaan, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pembedaan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK secara ketentuan KUHAP telah memenuhi syarat tersebut.⁵ Akan tetapi putusan tersebut di atas sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku.

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Peneliti tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya delapan

⁵Lebih dalam dapat dilihat dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 283.

bulan. Padahal pasal yang di dakwakan oleh Jaksa penuntut umum dan yang dituntut penuntut umum serta yang dijadikan dasar oleh PN Demak adalah Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut ancaman pidana penjaranya adalah 15 tahun.⁶ Meskipun ancaman pidana penjara 15 tahun itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa hanya dihukum delapan bulan, maka tidak proporsional/terlalu tidak seimbang.

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dikaitkan teori gabungan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak, maka putusan tersebut kurang mendidik dan tidak akan mampu memperbaiki

⁶ Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah bahwa orang tua pelaku masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, orang tua anak/pelaku juga menyadari perbuatan anaknya adalah salah/keliru dihadapan hukum ataupun pergaulan masyarakat dan keinginannya untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren nantinya. Anak pelaku berlaku sopan di persidangan, anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Demak menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani.

Dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Demak bertentangan dengan teori ushul fiqih, karena pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan maka dianggap sudah *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan setiap orang yang sudah *mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori *ahliyah al ada* adalah sifat kecakapan bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Menurut peneliti, penjatuhan hukuman selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani adalah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/*mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori *ahliyah al ada*. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk *jarimah qisâs* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*). Dengan demikian hukuman selama 8 (delapan bulan) oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak dimana pelaku tidak menjalani pidana tersebut adalah terlalu ringan, sedangkan hukuman karena kesalahan/tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*) versi hukum Islam sangat berat yaitu *diyat* dan *kiffarat*, pelaku tidak dapat menerima warisan dan wasiat.

Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁷ Adapun pemidanaan dalam hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku dapatlah ditegaskan bahwa anak di bawah umur yaitu yang belum *baligh* (belum berusia 15 tahun) tidak dapat dijatuhi

⁷Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

pidana atau hukuman,⁸ sedangkan dalam kasus ini, pelaku sudah berusia 16 tahun, hal itu berarti sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggungjawab.

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.⁹

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*.¹⁰ Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 133-135.

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 370-371.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 133.

semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum.

Di samping itu pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan.¹¹

Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *hadd* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak *diqishash* apabila ia melakukan jarimah *qishash*. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya

¹¹Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth, hlm. 602.

menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.¹²

2) Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). *Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun.* Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.¹³

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah *hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan,

¹²*Ibid.*, hlm. 602.

¹³Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 370.

meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.¹⁴

3) Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.¹⁵

Mengenai pengertian pembunuhan, Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut.

أَلْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِّنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيُّ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوحِ أَدَمِيٍّ
بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ

Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.¹⁶

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisâs* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisâs*). Hukuman *qisâs*

¹⁴Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3-4.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 134.

¹⁶Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth, hlm. 6.

disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut.

1) Surah Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: 178)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).¹⁷

- a. Surah Al-Baqarah ayat 178 ditinjau dari *asbab al-nuzul* bahwa diriwayatkan dari Qatadah, orang-orang Jahiliyah biasa melakukan kezaliman dan memperturutkan kehendak syetan, yaitu apabila suatu kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba mereka membunuh hamba dari kabilah lain, maka mereka berkata: Kami tidak akan membalas melainkan mesti membunuh orang merdeka, karena rasa keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Apabila ada seorang perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari kabilah lain, mereka pun berkata: Kami tidak akan membalas

¹⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm 70.

membunuh melainkan seorang laki-laki, lalu turunlah ayat "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita."¹⁸

- b. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa pernah ada dua kabilah Arab, di masa Jahiliyah yang tidak jauh dari masa datangnya Islam, saling membunuh, yang kemudian masing-masing dari mereka ada korban yang meninggal dan yang luka-luka termasuk di antaranya wanita-wanita dan hamba-hamba, kemudian belum sampai saling membalas kembali di antara mereka sehingga mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian salah satu Kabilah yang bersengketa itu menyombongkan kekayaan dan perbekalan mereka lalu bersumpah tidak rela kalau tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh Kabilah lawannya, bagi seorang hamba kami yang terbunuh, maka kami harus dapat membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi seorang wanita, kami harus membunuh seorang laki-laki sebagai balasannya. Kemudian turunlah ayat "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisâs* berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh."¹⁹

2) Al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 179)

¹⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004, hlm. 121.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 121.

Artinya: "Dan dalam *qisâs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179).²⁰

3) Al-Ma'idah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(المائدة: 45)

Artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada *qisâs*nya. Barang siapa yang melepaskan (hak *qisâs*)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang zalim". (QS. Al-Ma'idah: 45).²¹

Di samping terdapat dalam Al-Qur'an, hukuman *qisâs* ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi saw, antara lain sebagai berikut.

1) Hadis Abdullah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ
وَالتَّارِكِ لِديْنِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)²²

²⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 71.

²¹*Ibid.*, hlm. 165.

²²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.

Artinya; "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

Lafaz *النَّفْسُ بِالنَّفْسِ* (jiwa dengan jiwa) yang tercantum dalam hadis

di atas menunjukkan arti *qisâs*.

2) Hadis Ibn Abbas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ (رواه ابن ماجه)²³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ma'mar dari Muhammad bin Kasir dari Sulaiman bin Kasir dari 'Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut *qisâs*" (HR. Ibnu Majah).

Di samping Al-Qur'an dan sunah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisâs* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Meskipun demikian, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisâs*. Hal ini seperti terlihat dalam bukunya H.M.K.

Bakri yang menyatakan:

²³Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Tidak dilakukan hukum *qisâs* terhadap bapa yang membunuh anaknya dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai dengan hadis Nabi yang diterangkan oleh Umar bin Khatab, katanya : "Tidak dibunuh bapa sebab membunuh anaknya." Kalau begitu tidak dibunuh pula ibu sebab membunuh anaknya dan seterusnya kepada perhubungan ibu bapa. Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan kemungkinan anak itu dari salah seorang keduanya. Kemudian keduanya membunuh anak itu sebelum nyata siapa bapanya, maka dalam perkara semacam ini tiada berlaku hukum *qisâs* pada yang membunuh, karena anak itu menaruh *syubbat* atau keraguan siapa mestinya yang berhak memilikinya.²⁴

Hukuman *qisâs* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qisâs*. Contohnya, seperti seseorang yang divonis *qisâs*, kemudian pemilik *qisâs* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qisâs* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qisâs* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qisâs* dari pembunuh, yaitu anaknya.

Sebagai penjabaran dari contoh tersebut dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Contoh pembunuh sebagai ahli waris *qisâs*. Seorang anak membunuh ayahnya, dan ia (anak) tersebut mempunyai saudara. Kemudian saudara tersebut yang memiliki hak *qisâs* - meninggal, dan ia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yang membunuh tadi. Dalam kondisi ini, pembunuh tersebut menjadi ahli waris atas hak *qisâs* dari saudaranya. Dengan demikian maka hukuman *qisâs* menjadi gugur, karena tidak mungkin seseorang melaksanakan *qisâs* terhadap dirinya sendiri.

²⁴H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 1987, hlm. 26

2) Contoh yang mewarisi *qisâs* orang yang tidak bisa meng*qisâs* pembunuh:

Salah seorang dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh orang tua yang lainnya, misalnya ibu, dan mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, *qisâs* menjadi gugur karena anak, sebagai pemilik hak *qisâs* tidak bisa meng*qisâs* pembunuh (ayahnya), dengan asumsi, andaikata orang tua (ayah) membunuh anaknya, ia tidak dapat di*qisâs*, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khatthab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَادُ لِوَلَدٍ
مِنْ وَالِدِهِ (رواه احمد)²⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab ra. telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: bahwa tidaklah di*qisâs* orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad).

Jumhur berpendapat: orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh karena ada hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَنِّدِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَرَاهُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ

²⁵ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (رواه احمد)

26

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Al-Mundzir Ismail bin Umar Urah dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari neneknya dari Umar bin al-Khattab ra. telah mendengar bahwa Rasulullah Saw tidak membunuh orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad).

Hadis ini tersebar luas dan masyhur, bahkan Umar melaksanakannya di depan para sahabat, tak ada satu orang pun yang membantahnya. Jadi hadis tersebut setaraf dengan mutawatir.²⁷ Imam Malik berpendapat: Apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh. Muhammad Ali Ash-Shabuni menguatkan pendapat Jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anak akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya, apabila anak membunuh orang tua tidak ada yang membantah bahwa anak dibunuh.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak bisa di qishas. Peneliti tidak setuju dengan konsep ini karena saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya adalah karena karena kejamnya orang tua itu sendiri.

²⁶Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1141 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁷Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 102, 143-144 dan 102.

²⁸*Ibid*

Hukuman atau sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.²⁹ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.³⁰

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:³¹ pujangga Anselm von Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori "mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).

²⁹Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 29.

³⁰Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 18.

³¹Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 35-36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengkaji paparan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam perkara No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK yaitu yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, peneliti tidak sependapat. Meskipun pelaku masih di bawah umur, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama.
2. Menurut peneliti, penjatuhan hukuman selama 8 (delapan bulan) oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah baligh/*mumayyiz* maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku telah masuk kategori subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara jasmani maupun rokhani. Menurut peneliti, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan yang tanpa ada unsur kesengajaan namun mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandungnya sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*). Dengan demikian

hukuman selama 8 (delapan bulan) oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak dimana pelaku tidak menjalani pidana tersebut adalah terlalu ringan, sedangkan hukuman karena kesalahan/tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*) versi hukum Islam sangat berat yaitu *diyat* dan *kiffarat*, pelaku tidak dapat menerima warisan dan wasiat.

B. Saran-Saran

Untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan memperluas wawasan dalam mengkaji hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN. Bagi pengkaji selanjutnya, penelitian ini belum final, oleh karena itu dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

C. Penutup

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini. Harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah untuk memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Semoga Allah SWT meridhainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ali. Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983.
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Tijariah Kubra, Mesir, t.th.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- , *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Armico
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I dan Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth
- Azhar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2002.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kahlani. Muhammad ibn Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, cetakan IV, 1960
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, t.th.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Kholiq. M. Abdul, AF, *Reformasi Sistem Pemasarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011.
- Lamintang. P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2016.
- Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Moleong. Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Mudzakkir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana," *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mulyadi. Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Munajat. Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2015.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Oxford Dictionary*, 1995, Oxford University Press.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Poewadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2016.
- Prodjohamidjojo. Martiman, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2613 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, (Global Islamic Software Company).
- Ramadhani. Puti, “*Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”. Skripsi: Tidak Diterbitkan, Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008.
- Rofiul. Mohamad, ”Agama dan Kekerasan” <http://mohamadrofiul.co.id/2010/05/agama-dan-kekerasan.html>, diakses tanggal 3 Juni 2017.
- Rojikin, “*Sanksi Pembunuhan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006 ISSN: 0845-4603, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rozak. Purnama, “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Sawwa*, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980.

- Sahetapy, J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Januari 2016, Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994.
- , *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Sholehuddin. M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012
- , *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suma. Muhammad Amin Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Jilid 2, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2014.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Tim Penyusun Fakultas Syri'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010.
- Tresna. R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, 2010, Surabaya: PustakaTinta Mas.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2008.

Zahrah. Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Zuhri. Mukhamad Fakhrudin, “*Analsis Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum dan Politik Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Zulfa, Eva Achjani, dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fitriya Lina Nurmila
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 01 April 1993
3. Alamat Rumah : Kembangarum, Rt 01/ Rw 04, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak, Kode Pos 59567
No Hp : 087821471659
E-mail : fitriyalina04@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- a. SD Negeri 04 Kembangarum Mranggen, Demak, Lulus tahun 2004
- b. SMP Futuhiyyah Mranggen, Demak, Lulus tahun 2007
- c. MAN 01 Semarang, Lulus tahun 2010

Semarang, 2 Januari 2018

Fitriya Lina Nurmila
NIM (122211034)